



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

SURAT EDARAN
NOMOR : 02/01.01/2018

TENTANG

HIMBAUAN UNTUK MENYALURKAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH KE LEMBAGA
RESMI PENGELOLA ZAKAT SERTA MENGHINDARI KEGIATAN KAMPANYE
DALAM KEGIATAN KEAGAMAAN YANG BERLANGSUNG
DI TEMPAT IBADAH DAN TEMPAT PENDIDIKAN

A. LATAR BELAKANG

Kampanye merupakan kegiatan komunikasi yang penting dilakukan dalam sebuah tahapan Pemilihan Kepala Daerah. Oleh karena itu, karena begitu besar peran kampanye dalam Pemilihan Kepala Daerah, Undang-Undang dan Komisi Pemilihan Umum yang merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum telah mengatur sedemikian Rupa Kampanye agar berjalan dengan lancar, damai dan sukses yang sehingga Pemilihan Kepala Daerah berjalan dengan kondusif, lancar dan aman.

Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Periode 2019-2024 masa kampanye beririsan dengan bulan Ramadhan, sehingga untuk meminimalisir pelanggaran larangan kampanye yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perlu adanya upaya-upaya preventif.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Surat Edaran ini adalah menghimbau kepada Tim Sukses dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Periode 2019-2024 untuk menyalurkan zakat, infaq dan sedekah ke Lembaga resmi pengelola zakat serta menghindari kegiatan kampanye dalam kegiatan keagamaan yang berlangsung di tempat ibadah dan tempat pendidikan.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah himbauan kepada Tim Sukses dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Periode 2019-2024 untuk:

1. menyalurkan zakat, infaq dan sedekah ke Lembaga resmi pengelola zakat; dan
2. menghindari kegiatan kampanye dalam kegiatan keagamaan yang berlangsung di tempat ibadah dan tempat pendidikan.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);
- E. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat, dalam rangka pencegahan pelanggaran dalam tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Periode 2019-2024, kami sampaikan hal-hal berikut ini:
1. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang mengatur “Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.”
 2. Pasal 68 ayat (1) huruf j Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta Pasal 69 huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang mengatur bahwa dalam kampanye dilarang menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan.

3. Sebagai langkah pencegahan pelanggaran kampanye, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang menghimbau kepada Tim Sukses dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Periode 2019-2024 untuk menyalurkan zakat, infaq dan sedekah ke Lembaga resmi pengelola zakat serta menghindari kegiatan kampanye dalam kegiatan keagamaan yang berlangsung di tempat ibadah dan tempat pendidikan .

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 12 Desember 2018

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN MAGELANG,



MUHAMMAD HABIB SHALEH, S.S.